

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan atas analisis sistem pengendalian internal pada proses pemberian restrukturisasi kredit di PT BPR Insumo Sumberarto, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 yang lalu diperpanjang masa berlakunya melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dalam menghadapi dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 yang didalamnya memuat kebijakan tentang pemberian restrukturisasi kredit kepada debitur yang terkena dampak COVID-19.
2. POJK yang diterbitkan oleh Pemerintah berlaku untuk seluruh sektor perbankan mulai dari BUK, UUK, UUS, BPR dan BPRS. PT BPR Insumo Sumberarto sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak pandemi COVID-19. Restrukturisasi kredit telah dilakukan oleh PT BPR Insumo Sumberarto sejak diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 yaitu pada 13 Maret 2020

yang lalu diperpanjang melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 yang berlaku hingga 31 Maret 2022. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2020, PT BPR Insumo Sumberarto menyusun kebijakan internal terkait pemberian restrukturisasi kredit selama masa pandemi COVID-19. Kebijakan internal tersebut meliputi:

- a. Pembentukan Tim Penanganan dan Penyelesaian Dampak COVID-19 yang didalamnya memuat tentang struktur organisasi serta tugas dan fungsi anggota.
- b. Kebijakan penerapan manajemen risiko yang berisi tentang pedoman mengenai kriteria debitur dan sektor yang terdampak COVID-19 serta pelaksanaan asesmen terhadap debitur yang akan diberikan restrukturisasi.
- c. Kriteria debitur yang terkena dampak COVID-19 yang memuat informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitur apabila ingin mengajukan restrukturisasi kredit.
- d. Sektor ekonomi yang terkena dampak COVID-19 yang memberikan penjelasan mengenai eligibility dari sektor usaha debitur untuk mendapatkan restrukturisasi kredit
- e. Kebijakan restrukturisasi kredit yang di dalamnya memuat tentang kebijakan, persyaratan, asesmen debitur, plafond restrukturisasi, dan mekanisme pelaksanaan restrukturisasi.

- f. Kebijakan ketahanan debitur yang terkena dampak COVID-19 yang menjelaskan tentang kriteria debitur yang mampu bertahan dan yang tidak mampu bertahan dalam menghadapi dampak COVID-19
 - g. Kebijakan akuntansi yang didalamnya berisi informasi tentang penyajian, pengungkapan, ilustrasi jurnal, serta pelaporan restrukturisasi kredit selama berlakunya POJK terkait.
3. PT BPR Insumo Sumberarto telah melaksanakan pengendalian internal sesuai dengan panduan COSO (Committee of Sponsoring Organizations) Framework yang terdiri atas beberapa komponen yaitu: (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko, (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Sistem Informasi dan Komunikasi, (5) Kegiatan Pemantauan serta Tindakan Perbaikan Pengendalian Intern. Hal tersebut ditandai dengan telah terlaksananya seluruh prinsip pada setiap komponen pengendalian internal.
- 4a. Pemberian restrukturisasi kredit berpengaruh terhadap likuiditas perbankan yang dapat dilihat berdasarkan Loan to Deposits Ratio (LDR) dari PT BPR Insumo Sumberarto selama berlakunya POJK yang berkaitan. Rasio LDR meningkat secara signifikan ketika memasuki periode Mei 2021 yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah yang tidak diikuti dengan penambahan dana pihak ketiga. Berdasarkan matriks penilaian penetapan tingkat risiko yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan rata-rata rasio sebesar 101,85% maka PT BPR Insumo Sumberarto menduduki peringkat 4 dengan kriteria LDR berada pada $100\% \leq \text{LDR} < 120\%$ yang memiliki keterangan “Kurang”. Secara umum, tingkat

likuiditas PT BPR Insumo Sumberarto menunjukkan tingkat likuiditas yang kurang sehat.

- 4b. Sebelum diterapkannya POJK Nomor 11/POJK.03/2020, rasio NPL PT BPR Insumo Sumberarto berada pada kisaran 10% sampai dengan 24% dengan rata-rata rasio sebesar 18,60% pada periode Oktober 2020 hingga Maret 2022. Namun, setelah diterapkannya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 rasio NPL PT BPR Insumo Sumberarto menjadi berada pada kisaran 10% sampai dengan 19% dengan rata-rata sekitar 13%. Berdasarkan analisis tersebut, rasio NPL setelah diberlakukan POJK Nomor.11/POJK.03/2020 cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan saat peraturan tersebut belum berlaku sehingga penerapan kebijakan restrukturisasi kredit menyebabkan peningkatan kualitas kredit yang diberikan kepada nasabah PT BPR Insumo Sumberarto.